



TOURISM PROGRAM  
**CARE**  
COMPETENCE . AGILE . RESPONSIVE

# PERATURAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB

MAHASISWA DIPLOMA III PARIWISATA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MATARAM

2023

# **IKRAR**

**KAMI MAHASISWA-MAHASISWI DIPLOMA III PARIWISATA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MATARAM**

## **BERIKRAR:**

- 1. AKAN SELALU MENJUNJUNG TINGGI DAN MENJAGA NAMA BAIK ALMAMATER**
- 2. AKAN MENGHORMATI, PATUH, DAN TAAT PADA PERATURAN, SERTA TATA TERTIB YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN D-III PARIWISATA FEB UNRAM**
- 3. AKAN BELAJAR DENGAN Sungguh-sungguh, DISIPLIN, DAN PENUH TANGGUNG JAWAB DEMI KEMAJUAN DIRI SENDIRI DAN ALMAMATER**
- 4. AKAN SELALU MENCINTAI, MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

**DEMIKIAN IKRAR KAMI  
SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SELALU MEMBIMBING  
DAN MENYERTAI KAMI, AMIN.**



# **PERATURAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB**

**MAHASISWA DIPLOMA III PARIWISATA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan dan sanksi bagi Mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran dan Pembinaan Kemahasiswaan pada Diploma III Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram;
- (2) Diploma III Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram selanjutnya disingkat menjadi D-III Pariwisata FEB Unram;
- (3) Proses pembinaan adalah kegiatan pembentukan sikap dan perilaku serta karakter jati diri yang mencerminkan nilai hospitalitas yang menjadi dasar dalam proses perkuliahan;
- (4) Pembina kemahasiswaan adalah Dosen yang ditugaskan dalam melakukan pembinaan, pembentukan dan pengawasan sikap dan perilaku serta karakter mahasiswa yang ditetapkan oleh Pimpinan D-III Pariwisata FEB Unram;
- (5) Peserta Didik adalah Mahasiswa D-III Pariwisata FEB Unram yang mengikuti Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh D-III Pariwisata FEB Unram yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan ini;
- (6) Pelanggaran Disiplin adalah segala kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan ini;
- (7) Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada mereka yang melakukan pelanggaran disiplin.

**BAB II**  
**PEMBINAAN MAHASISWA**

**Pasal 2**

**Pengertian dan Tujuan**

- (1) Pembinaan Mahasiswa adalah proses pembentukan sikap dan perilaku serta karakter jati diri yang dilakukan oleh pimpinan D-III Pariwisata FEB Unram;

- (2) Tujuan Pembinaan Mahasiswa adalah:
- a. Meletakkan dasar sikap dan perilaku bagi para mahasiswa yang mencerminkan nilai hospitalitas;
  - b. Menumbuhkembangkan kreativitas para mahasiswa;
  - c. Mendorong kemandirian para mahasiswa;
  - d. Membentuk karakter dan jati diri para mahasiswa.
- (3) Pembinaan Mahasiswa dilakukan oleh Pembina Kemahasiswaan, Pembimbing Akademik, Program Studi, dan Dosen D-III Pariwisata FEB Unram.

### **Pasal 3**

#### **Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi**

- (1) Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi adalah proses pembentukan sikap profesionalisme, karakter, dan jati diri para mahasiswa baru serta media memperkenalkan lingkungan kampus D-III Pariwisata FEB Unram;
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi yang diprogramkan dan menjadi salah satu syarat dalam mengikuti pembelajaran dan penyelesaian pendidikan di D-III Pariwisata FEB Unram;
- (3) Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi dilaksanakan oleh D-III Pariwisata FEB Unram dibantu Himpunan Mahasiswa D-III Pariwisata FEB Unram sebagai panitia penyelenggara;
- (4) Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi dilaksanakan setiap tahun pada awal tahun perkuliahan, bersamaan atau setelah pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tingkat Fakultas.

### **Pasal 4**

#### **Etika, Estetika dan Moral**

- (1) Mahasiswa wajib menghargai agama/kepercayaan orang lain;
- (2) Mahasiswa wajib menghargai adat istiadat, etika, estetika dan moral;
- (3) Mahasiswa wajib memelihara Sapta Pesona di dalam lingkungan kampus;
- (4) Mahasiswa wajib mengenal dan memperkenalkan slogan Pariwisata Indonesia (Wonderful Indonesia/Pesona Indonesia);

- (5) Mahasiswa wajib menjaga kesopanan dan kerapihan penampilan;
- (6) Mahasiswa wajib menerapkan kode etik pariwisata dunia (*global code of ethics for tourism*);
- (7) Mahasiswa tidak diperkenankan merokok diluar area yang telah ditentukan;
- (8) Mahasiswa tidak diperkenankan mengaktifkan nada dering dan mengoperasikan alat komunikasi selama perkuliahan berlangsung, kecuali atas permintaan Dosen Pengajar.

## **Pasal 5**

### **Papan Nama Mahasiswa**

- (1) Setiap mahasiswa wajib memiliki Papan Nama Mahasiswa;
- (2) Papan Nama Mahasiswa harus digunakan selama proses perkuliahan;
- (3) Aturan terkait pembuatan Papan Nama Mahasiswa diatur kemudian.

## **Pasal 6**

### **Standar Kerapihan**

- (1) Standar kerapihan rambut adalah sebagai berikut:
  - a. Pria: Panjang rambut depan tidak melebihi alis dan tidak menjuntai ke dahi, panjang rambut belakang tidak sampai menyentuh kerah baju, rambut samping tidak sampai menyentuh daun telinga atas, sedangkan potongan rambut atas menyesuaikan. Disisir rapi dengan menggunakan minyak rambut, serta tidak dicat warna lain kecuali hitam;
  - b. Wanita: Tidak menghalangi pandangan dan tidak menjuntai ke dahi (diikat, dijepit, dll), serta tidak dicat warna lain kecuali hitam. Jika rambut panjang, harus diikat dan wajib menggunakan hairnet atau disanggul modern.
- (2) Standar kerapihan kuku tangan adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak memakai kuteks/cat kuku;
  - b. Kuku bersih dan dipotong rapi.
- (3) Standar kerapihan wajah adalah sebagai berikut:
  - a. Pria: Tidak berkumis, tidak berjanggut, dan tidak berjambang melebihi daun telinga bawah. Kacamata, Contact lens, dan ring gigi (behel) diperbolehkan dengan alasan kesehatan;

- b. Wanita: Wajib menggunakan make-up yang natural dan/atau tidak berlebihan. Kacamata, Contact lens, dan ring gigi (behel) diperbolehkan dengan alasan kesehatan.

## **Pasal 7**

### **Pakaian Seragam**

- (1) Mahasiswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan harian yang telah ditetapkan Program Studi dan/atau kegiatan perkuliahan yang berlangsung;
- (2) Pakaian seragam mahasiswa D-III Pariwisata FEB Unram terdiri dari:
  - a. Setelan Jas D-III Pariwisata FEB Unram. Wajib digunakan oleh mahasiswa Angkatan 2021, 2022, dan seterusnya, setiap hari senin dan selasa. Bagi Angkatan 2019 dan 2020 menggunakan seragam dengan ketentuan poin b;
  - b. Kemeja putih lengan panjang dengan celana panjang hitam (bagi pria)/rok panjang hitam (bagi Wanita), berbahan kain hitam dipadu dengan dasi panjang berwarna hitam. Bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam dimasukkan ke dalam kemeja. Wajib digunakan seluruh Angkatan setiap hari rabu;
  - c. Batik bebas lengan panjang. bagi yang berhijab warna hijab menyesuaikan/serasi dan dimasukkan ke dalam batik. Wajib digunakan seluruh Angkatan setiap hari kamis;
  - d. Kemeja bebas dipadu dengan Jas Almamater Unram. Celana panjang bagi pria, rok panjang bagi wanita. Wajib digunakan seluruh Angkatan setiap hari Jum'at;
  - e. Pakaian Praktik/Laboratorium. Wajib digunakan oleh seluruh Angkatan pada saat praktik atau berkegiatan di laboratorium.
- (3) Pakaian seragam tidak diperkenankan untuk dihiasi dengan logo atau atribut apapun, kecuali yang telah ditetapkan oleh Program Studi;
- (4) Papan nama (name tag) disematkan pada pakaian seragam/jas almamater, atau batik, di bagian dada sebelah kanan;
- (5) Menggunakan ikat pinggang hitam polos;
- (6) Sepatu Pria: Sepatu pantofel, hitam polos, boleh bertali atau tidak;
- (7) Sepatu Wanita: High heels warna hitam berbahan kulit (bukan glossy/suede) dengan tinggi minimal 3 cm, maksimal 5 cm.
- (8) Sepatu untuk kegiatan praktik/laboratorium menyesuaikan (safety shoes dominan hitam untuk kitchen).

- (9) Menggunakan kaos kaki panjang berwarna hitam polos.
- (10) Aksesoris Pria: Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris, kecuali cincin nikah dan jam tangan.
- (11) Aksesoris Wanita: Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris, kecuali cincin nikah, jam tangan, dan giwang.
- (12) Mahasiswa tidak dibenarkan menggunakan pakaian lain di luar ketentuan tentang pakaian seragam yang berlaku selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan pengurusan administrasi di dalam kampus, kecuali atas ijin tertulis Ketua Program Studi yang ditujukan untuk kegiatan tertentu;

## **Pasal 8**

### **Ijin Meninggalkan Perkuliahan**

- (1) Ijin tidak mengikuti kegiatan perkuliahan dibenarkan dengan alasan:
  - a. Sakit;
  - b. Keluarga terdekat (Bapak, Ibu, Kakak kandung, Adik kandung, Suami/Istri) sakit keras atau meninggal dunia;
  - c. Kegiatan yang tidak dapat diwakilkan;
  - d. Mengikuti kegiatan atas penugasan Program Studi.
- (2) Permintaan ijin untuk tidak mengikuti kegiatan perkuliahan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Program Studi untuk kemudian diserahkan ke Bagian Administrasi Akademik;
- (3) Mahasiswa yang tidak hadir lebih dari satu hari dengan alasan sakit, wajib menyerahkan surat keterangan dokter, sedangkan mahasiswa yang sakit sampai dengan satu hari, surat orang tua/wali dapat menggantikan surat keterangan dokter;
- (4) Surat keterangan sakit lebih dari 1 (satu) hari hanya dapat diberikan melalui Surat Keterangan Dokter (bukan mantri kesehatan ataupun perawat kesehatan);
- (5) Surat keterangan dokter atau surat orang tua/wali harus diserahkan kepada Program Studi pada hari pertama yang bersangkutan tidak mengikuti kegiatan perkuliahan. Bila tidak diserahkan sesuai ketentuan maka dianggap tidak hadir;
- (6) Bagi mahasiswa yang tinggal di asrama, surat keterangan Kepala asrama dapat menggantikan surat keterangan orang tua/wali.



- (7) Dalam hal mahasiswa tidak dapat menyerahkan surat keterangan dokter atau surat orang tua/wali secara langsung ke Program Studi sebagai ayat (5) di atas, mahasiswa dapat mengirimkan scan/foto surat tersebut kepada Ketua Program Studi untuk diteruskan kepada Bagian Administrasi Akademik.

## **Pasal 9**

### **Rekapitulasi Ketidakhadiran**

- (1) Jumlah jam ketidakhadiran diperhitungkan secara kumulatif selama satu semester;
- (2) Rekapitulasi perhitungan ketidakhadiran dapat dilihat di sistem akademik secara on-line atau langsung ke Bagian Administrasi Akademik;
- (3) Keterlambatan kehadiran mahasiswa sampai dengan 10 menit diperkenankan mengikuti perkuliahan dan dicatat hadir pada jam perkuliahan tersebut;
- (4) Keterlambatan kehadiran lebih dari 10 menit, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan dan dicatat tidak hadir pada jam perkuliahan tersebut tanpa alasan;
- (5) Ketidakhadiran pada setiap mata kuliah lebih dari 25% tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester.

## **Pasal 10**

### **Ujian Ulang**

- (1) Mahasiswa yang tidak lulus pada Mata Kuliah tertentu dan/atau tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester karena tidak memenuhi minimal kehadiran sebagaimana pada Pasal 9 Ayat (5), dapat mengikuti Ujian Ulang setelah mengikuti Perkuliahan Semester Pendek/Perkuliahan Semester Antara yang dilaksanakan pada akhir semester perkuliahan;
- (2) Pelaksanaan Perkuliahan Semester Pendek/Perkuliahan Semester Antara dijadwalkan oleh Program Studi;
- (3) Dosen Pengajar Perkuliahan Semester Pendek/Perkuliahan Semester Antara ditentukan oleh Program Studi;
- (4) Perbaikan nilai hanya dapat dilakukan melalui Perkuliahan Semester Pendek/Perkuliahan Semester Antara;
- (5) Dengan diberlakukannya Perkuliahan Semester Pendek/Perkuliahan Semester Antara, maka Ujian Istimewa untuk perbaikan nilai tidak berlaku lagi.

**BAB III**  
**SANKSI**  
**Pasal 11**  
**Jenis Sanksi**

- (1) Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan ini terdiri dari:
- a. Peringatan Lisan yang diberikan langsung oleh Dosen D-III Pariwisata FEB Unram;
  - b. Peringatan Tertulis Pertama dalam kertas warna hijau dikeluarkan Program Studi;
  - c. Peringatan Tertulis Kedua dalam kertas warna kuning dikeluarkan Program Studi;
  - d. Peringatan Tertulis Ketiga dalam kertas warna merah dikeluarkan Program Studi;
  - e. Penundaan Kuliah dalam bentuk SK dikeluarkan oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik FEB Unram dengan sepengetahuan Dekan FEB Unram, atas usul Program Studi dengan sepengetahuan Bagian Administrasi Akademik Program Studi;
  - f. Pemberhentian dalam bentuk SK dikeluarkan oleh Dekan FEB Unram, atas usul Program Studi dengan sepengetahuan Bagian Administrasi Akademik Program Studi.

**Pasal 12**  
**Pelaksanaan Sanksi**

- (1) Mahasiswa dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Pertama, apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- a. Jumlah jam ketidakhadiran tanpa alasan di dalam satu semester telah mencapai 8 (delapan) jam kuliah;
  - b. Melakukan pelanggaran pada setiap ketentuan dalam peraturan ini setelah mendapatkan teguran lisan.
- (2) Mahasiswa dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Kedua, apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- a. Jumlah jam ketidakhadiran tanpa alasan di dalam satu semester telah mencapai 16 (enam belas) jam kuliah;
  - b. Melakukan pelanggaran kembali setelah memperoleh peringatan tertulis pertama.
- (3) Mahasiswa dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Ketiga, apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Jumlah jam ketidakhadiran tanpa alasan di dalam satu semester telah mencapai 24 (dua puluh empat) jam kuliah;
  - b. Melakukan pelanggaran kembali setelah memperoleh peringatan tertulis kedua.
- (4) Mahasiswa dikenakan sanksi Penundaan Kuliah, apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- a. Jumlah jam ketidakhadiran tanpa alasan di dalam satu semester telah mencapai 28 (dua puluh delapan) jam kuliah;
  - b. Jumlah jam ketidakhadiran di dalam satu semester dengan atau tanpa alasan telah melebihi 50 (lima puluh) jam kuliah;
  - c. Jumlah jam ketidakhadiran di dalam satu semester karena mendapat perawatan di Rumah Sakit telah melebihi 100 (seratus) jam kuliah;
  - d. Melakukan pelanggaran pada setiap ketentuan dalam peraturan ini setelah mendapatkan sanksi Peringatan Tertulis Ketiga.
- (5) Mahasiswa dikenakan sanksi Pemberhentian, apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- a. Tidak mampu menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu studi (10 Semester);
  - b. Menyimpan, menggunakan, dan/atau mengedarkan narkotika, minuman beralkohol, dan/atau obat terlarang;
  - c. Ditemui berada dalam keadaan mabuk dalam lingkungan kampus;
  - d. Membawa, menyimpan, dan/atau menggunakan senjata tajam/api dan senjata terlarang lainnya dalam lingkungan kampus;
  - e. Membawa, menyimpan, dan/atau mengedarkan sesuatu dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik/digital, yang melanggar kesusilaan, memainkan isu SARA dan/atau berita bohong yang meresahkan lingkungan kampus;
  - f. Melakukan perkelahian di dalam dan/atau di luar kampus yang mencemarkan nama baik D-III Pariwisata FEB Unram;
  - g. Melakukan tindakan yang mencemarkan/merusak nama baik D-III Pariwisata FEB Unram;
  - h. Memalsukan nilai, absen, tanda tangan orang tua/wali, dokter dan atau pejabat D-III Pariwisata FEB Unram;

- i. Melakukan pembunuhan, pencurian, penipuan, dan/atau pelecehan seksual baik fisik maupun verbal dengan bukti kuat, serta body shaming dan/atau bullying yang mengakibatkan rusaknya mental orang lain.
- (6) Dalam hal pelanggaran Ayat (5) Poin b sampai i, sanksi Pemberhentian diputuskan setelah melalui sidang etik yang dilakukan oleh Dekanat, Pengelola Program Studi dan Senat Fakultas yang dihadiri oleh pelaku, korban, dan saksi-saksi.

### **Pasal 13**

#### **Masa Berlaku Sanksi**

- (1) Sanksi peringatan tertulis bersifat kumulatif dan berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) semester;
- (2) Sanksi Penundaan Kuliah berlaku untuk kurun waktu satu semester;
- (3) Mahasiswa yang telah selesai masa sanksi penundaan kuliah wajib mendaftar ulang kembali pada semester berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 14**

#### **Kewenangan Pemberi Sanksi**

- (1) Yang berwenang memberikan sanksi peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga adalah Ketua Program Studi D-III Pariwisata FEB Unram;
- (2) Yang berwenang memberikan sanksi Penundaan Kuliah adalah Wakil Dekan I Bidang Akademik FEB Unram;
- (3) Yang berwenang memberikan sanksi pemberhentian adalah Dekan FEB Unram setelah melalui sidang etik.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN TAMBAHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

- (2) Ketentuan-ketentuan teknis tentang peraturan pelaksanaan ini ditetapkan oleh Ketua Program Studi D-III Pariwisata FEB Unram.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala peraturan Program Studi D-III Pariwisata FEB Unram yang ada dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 17**

Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 14 Februari 2023

Ketua Program Studi  
Diploma III Pariwisata  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Lalu M. Furkan, Ph.D  
NIP. 19781022 200604 1 001